

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sebagai negara yang sedang membangun dan ingin lebih maju, sudah tentu berusaha untuk menyesuaikan diri dan terus mengikuti perkembangan dunia. Semula diperkirakan dengan majunya zaman, kejahatan dapat ditumpas atau setidaknya kejahatan dapat ditekan, tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, ternyata dapat berpengaruh pula terhadap peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, keresahan dan ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat.

Berita-berita media massa hampir tiap terbitnya memuat berita-berita tentang perkelahian, tawuran, penganiayaan bahkan pembunuhan. Perkelahian antar pemuda (perkelahian kelompok/massa) kerap kali terjadi di Indonesia, sehingga aksi tawuran telah menjadi pemandangan akrab di masyarakat. Biasanya perkelahian massal tersebut terjadi antar kalangan pelajar, pemuda, geng, kelompok etnis hingga antarkampung. Perkelahian antar pemuda biasanya dipicu oleh hal-hal kecil ataupun bentrok bentrok individu yang kemudian meruncing menjadi bentrok komunal. Fenomena perkelahian massal

ini sudah begitu mengakar dan sulit dipangkas akar-akar permasalahannya. Ibaratnya sudah menjadi penyakit akut dalam masyarakat.¹

Tindak pidana perkelahian kelompok dalam KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 yang menyatakan, bahwa barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka maka dipidana penjara paling lama tujuh tahun, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana penjara paling lama sembilan tahun, dan jika mengakibatkan maut dipidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perkelahian yang melibatkan beberapa orang juga diatur dalam dalam KUHP yaitu Pasal 358 KUHP tentang penganiyaan yang menyatakan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :²

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

¹ “Pengamanan Tawuran dan Perkelahian Massal”, (<http://www.museum.polri.go.id>, diakses 20 November 2019).

² Soterio E. M. Maudoma, Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.IV/No.6/Ags/2015, h.67

Berdasarkan rumusan Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP, perkelahian kelompok/massal adalah tindakan kekerasan atau turut serta dalam penyerangan baik terhadap orang maupun barang secara bersama-sama. Dalam hal ini Pasal 358 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal empat tahun penjara, jika akibatnya ada yang mati.

Perkelahian antar pemuda selalu menciptakan suasana mencekam dan diakhiri dengan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa serta kerugian materi yang tidak sedikit. Intensitas tindakan kekerasan dan aksi massa di tengah masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda untuk semakin berkurang. Fenomena semacam ini tentu saja perlu dicermati dan mendapat perhatian, karena dapat menimbulkan kekuatiran dan kecemasan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah dalam hal ini para penegak hukum maupun tokoh masyarakat harus selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan akar permasalahannya.

Data dari Polres Blora menunjukkan bahwa perkelahian antar pemuda selalu terjadi di tiap tahun di wilayah Kabupaten Blora. Hal ini terlihat pada tahun 2018 ada sebanyak 3 kasus perkelahian/pengeyorokan, sedangkan pada tahun 2019 ada sebanyak 4 kasus. Salah satu contoh kasus yang terjadi perkelahian antar pemuda dipicu oleh pengaruh minuman keras.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menangani dan menanggulangi tindak pidana perkelahian antar pemuda tersebut baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi maupun patroli, sedangkan upaya represif dilakukan dengan upaya penyidikan oleh Polri. Polri

yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PERAN POLISI DALAM UPAYA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PERKELAHIAN ANTAR PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran polisi dalam upaya penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda untuk mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora serta bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran polisi dalam upaya penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora serta solusinya

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang penanggulangan perkelahian antar pemuda.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya bagi pihak kepolisian maupun masyarakat terkait dengan upaya penanggulangan perkelahian antar pemuda untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Blora.

D. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Penanganan dan Penanggulangan

Penanganan berasal dari kata dasar tangan yang artinya proses, cara, perbuatan menganani, penggarapan. Sedangkan penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Penanggulangan memiliki arti adalah menghadapi, mengatasi, menanggulangi.³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah penanganan dan penanggulangan kenalan dan perkelahian antar pemuda.

b. Perkelahian antar Pemuda

Perkelahian yang dimaksud di sini adalah perkelahian antar kelompok pemuda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) W.J.S. Poerwadarminta, memberikan pengertian tentang perkelahian yaitu, perihal kelahi, dimana kelahi sendiri memiliki arti : pertengkaran adu kata-kata, pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga. Sedangkan kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta, berarti :⁴

- 1) Kumpulan (tentang orang, binatang, dsb);
- 2) Golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb);
- 3) Gugusan (tentang bintang, pulau, dsb);

³ Arti Kata Penanganan, (<https://jagokata.com>, diakses 20 November 2019).

⁴ W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Balai Pustaka, h.412.

- 4) Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu;
- 5) Pola kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama;

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Secara internasional, WHO menyebut sebagai ” *young people* ” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut ” *adolesceneae* ” atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.⁵

Definisi lain pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Sedangkan menurut draft RUU kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun.⁶

Berdasarkan pengertian perkelahian antar pemuda yang dimaksud di sini adalah pertentangan langsung oleh kumpulan orang

⁵ Jelaskan Pengertian Pemuda, (<http://fajarhariawan.blogspot.com>, diakses 20 November 2019).

⁶ *Ibid.*

yang terdiri atas 2 golongan/kelompok pemuda yang berupa pertengkaran adu kata-kata hingga bisa berujung pada adu fisik.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".⁸

⁷ Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 49.

⁸ Ibid., h. 77.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana).

1) Upaya non penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial

ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁹

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga

⁹ Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, h. 79.

mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :¹⁰

- a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

2) Upaya Penal (*represif*)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

¹⁰ Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung, h.37-78

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :¹¹

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

¹¹ Abdul Syani, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, h.139.

b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi

sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Dimana sistem penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian dari proses atau tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹² Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 39.

Sistem penegakan hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :¹³

- a. Dilihat dari komponen substansi hukum (*legal substance*), merupakan sistem penegakan substansi hukum di bidang hukum pidana meliputi pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Dilihat dari komponen struktural (*legal structure*), merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan kata lain merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan dari berbagai profesi penegak hukum.
- c. Dilihat dari komponen budaya hukum (*legal culture*), sistem penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum.

Tujuan penegakan hukum adalah tegaknya hukum, tercapainya kepastian hukum, dan terwujudnya keadilan. Apabila penegakan hukum buruk, maka mustahil tujuan itu tercapai. Penegakan hukum sebagai suatu proses dimulai pada saat peraturan hukum dibuat atau diciptakan oleh pembuat peraturan hukum. Lahirnya suatu peraturan hukum tidak dapat terlepas dari keinginan-keinginan pembuat

¹³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP., hal. 6.

peraturan. Masuknya berbagai pertimbangan dan faktor tidak mungkin meniadakan keinginan subyektivitas pembuat peraturan hukum, apalagi jika peraturan hukum itu dibuat oleh suatu lembaga yang dikendalikan oleh satu atau sekelompok kecil orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 8

c. Teori Peran

Teori peran adalah “sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”¹⁵ Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁶

Menurut Dougherty & Pritchard sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, h.215.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, h.212.

sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.¹⁷ Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa “relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.”¹⁸

Levinson sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu :¹⁹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seorang yang mempunyai

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, h. 212.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 213.

peran misalnya dokter, mahasiswa, orangtua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Perilaku seseorang ditentukan oleh peran sosialnya masing-masing. Pada kenyataannya, peranan penyidik seringkali disesuaikan dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda di Kabupaten Blora.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, 2013, h 47.

fenomena yang terjadi di masyarakat.²¹ Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda di Kabupaten Blora.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari obyeknya. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara interview (wawancara). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan :

- 1) Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Blora
- 2) Penyidik Resor Blora

b. Data sekunder

Yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan

²¹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, h. 25.

teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²²

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda di Kabupaten Blora.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.98.

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang perkelahian antar pemuda dan perkelahian kelompok ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran polisi dalam upaya penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora dan hambatan yang timbul dalam penanganan dan penanggulangan perkelahian antar pemuda dalam mewujudkan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blora serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.